

**PERANAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA
SELATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

OLEH

M. ADE PUTRA PRATAMA
502012245

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERANAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA
SELATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Nama : M. ADE PUTRA PRATAMA
Nim : 50 2012 245
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Pembimbing,

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum



Palembang, Agustus 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Erli Salia, SH., MH.

Anggota : 1. Koesrin Nawawic A., SH., MH.

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum



**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 6791348/0096046009**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ADE PUTRA PRATAMA

NIM : 50 2012 245

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PERANAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, September 2016

Yang menyatakan,



M.ADE PUTRA PRATAMA

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(QS. Al-Baqarah: 153)

Ku Persembahkan kepada:

- ❖ *Ayah dan Ibunda yang tercinta: H. Arifin Boeriansyah dan Hj. Yusmawati*
- ❖ *Saudara / Keluarga yang tersayang: Wiwin Anggalina, Am.Kep dan Reni Anggraini, S.Pd*
- ❖ *Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku*
- ❖ *Shihan / Sensei : H. Husni Yoeseof, SH., M.Si / H. Maramis, SH., M.Hum*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“PERANAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati., SH., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana.,SH.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Shihan Husni Yoesoef., SH., M.Si selaku Ketua Harian Forki Sumatera Selatan beserta rombongan para Juri/Wasit Karate
9. Sensei H. Maramis ., SH.,M.Hum selaku Mantan Ketua Korda Indonesia Karatedo Sumatera Selatan
10. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhimya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2016

Penulis,



M. ABE PUTRA PRATAMA

(H. ARJUN BOERLIANSYAH)

LIHATLAH KE ATAS HIDUP HARUS BERDIKARI
LIHATLAH KE BAWAH HIDUP HARUS BERSUKUR
LIHATLAH KE SAMPIING HIDUP HARUS BERADAPTASI
SEPERTA
PADA AKHIRNYA PERCALAN BAHWA SUDAH
KEBERANAKAN AKAN TERUNGKAP

Ku Persembahkan kepada:

- ❖ *Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- ❖ *Saudara-saudaraku yang tersayang*
- ❖ *Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku*
- ❖ *FORKI Sumatera Selatan*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peranan Badan Narkotika Provinsi	13
B. Penegakan Hukum.....	18
C. Tindak Pidana Narkotika	21

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Peranan Badan Narkotika Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	37
---	----

B. Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Selatan	47
---	----

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran-saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat buruk bagi kesehatan jiwa, fisik, dan mental. Pada dasarnya Undang-Undang Narkotika melarang penggunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional menyatakan kasus narkotika pada tahun 2009 sebanyak 9.611 orang telah ditangkap, 102 tersangka umur 16-19 tahun serta 72 terpidana mati kasus narkotika.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Penegakan hukum terhadap narkotika di Sumatera Selatan dan mengkaji faktor-faktor yang mendorong narkotika melakukan tindak pidana narkotika serta mengkaji bagaimana kebijakan hukum yang tepat terhadap tindak pidana narkotika. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan dari data sekunder.

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana atau Criminal Law Enforcement bagian dari Criminal Policy yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap peredaran dan serta peredaran narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan, kewenangan tersebut untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Efektifitasnya berlakunya undang-undang ini yang sangat ketergantungan pada jajaran penegakan hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta penegak hukum lainnya. Dan khususnya terhadap Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Peranan Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses Penegakan Hukum terhadap tindak pidana yang semakin marak.

Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Selatan, hakekatnya kasus narkotika adalah kondisi traumatis bagi pengedar, pemakai, dan serta penggelapan. Pelaku tindak pidana narkotika seharusnya dilarang oleh hukum pidana, akan tetapi seharusnya pelaku, pengedar, dan serta pemakai mendapatkan hukum apabila menggunakan narkotika.

Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana, narkotika.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat. Narkotika menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkotika telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah.² Dari segi usia, narkotika tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.³ Penggunaan narkotika bagi orang awam atau orang kurang mengerti, tentu saja dapat dipahami. Tetapi bagi seseorang yang

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² Nurmalawaty, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, 2004

³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: 2003.

Menurut Graham Blaine seorang psikiater, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:⁴

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (curiosty) dan karena iseng (just for kicks).

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu:⁵

1. Mereka yang ingin mengalami (the experience seekers) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;

⁴ Ibid., hal. 6

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 70-71.

2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (the oblivion seekers) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (personality change) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Di kalangan orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁶

1. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
3. Pelarian dari frustrasi;
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.⁷ Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi

⁶ Hari Sasangka., Op. Cit., hal. 7.

⁷ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 100

perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.⁷ Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi

secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Peredaran narkotika di dalam negeri hampir meliputi kota besar dan sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksi biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja seperti mall, pusat belanja, dan lain-lain.⁸ Pentingnya peredaran narkotika perlu diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan

⁷ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 100

⁸ Togar M. Sianipar, *Perkembangan Kejahatan Narkotika*, Makalah dalam seminar Narkotika di Departemen Kehakiman dan HAM . 2003

⁹Peredaran narkoba secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

¹⁰Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya. Dampak negatif dari narkoba tidak hanya menjangkau pengguna secara individu saja, tetapi juga generasi muda penerus bangsa dan bernegara. Dalam rangka pelaksanaan politik kriminal, pemerintah berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana penal.

⁹ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Op. Cit, hal. 101

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 6.

¹¹Tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana : tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana. Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi isu yang umum oleh karena itu setiap masyarakat diharapkan partisipasinya dalam menanggulangi bahaya narkoba.

¹²Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkotika Provinsi (BNP) yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Provinsi diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV.Ananta, 1994), hal. 3.

¹² O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hlm. 260.

atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Badan Narkotika Provinsi diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Provinsi pun ditingkatkan. Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan menyatakan telah menangani sebanyak 644 kasus penyalahgunaan narkoba selama tahun 2015 dan Sedangkan jumlah tersangka sebanyak 1024 serta 2.431 pecandu .

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

¹³Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah

¹³ Siswanto Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 142

narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional Provinsi bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul : “PERANAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Badan Narkotika Provinsi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ?

“PERANAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Badan Narkotika Provinsi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ?
2. Apa yang menjadi faktor- faktor terjadinya tindak pidana narkotika di Sumatera Selatan ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Ruang lingkup pada hukum pidana peranan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui Peranan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ?

Sedangkan hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi para pihak yang terkait khususnya dibidang hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang di persembahkan sebagai pengabdian kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan ini, maka terdapat istilah-istilah yang dijumpai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. ¹⁴Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.
2. ¹⁵Penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau.

lalu lintas hubungan hukum dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. ¹⁶Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
5. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

¹⁴ Poerwadarminta, *Peranan Hukum*, 1995.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum di Indonesia*, 1997

¹⁶ Moeljatno, *Azas- Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hal 154

E. Metode Penelitian

1. Sifat/Materi Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Materi penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, yang didapat dari : buku-buku karya ilmiah , hasil penelitian dan Rancangan Undang – Undang (RUU).
- c. Bahan hukum tersier, seperti : bahan dari internet , ensiklopedi , majalah dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data diperoleh dengan melakukan tehnik wawancara .

4. Analisi Data

Analisi Data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian .

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun ke dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka mengenai peranan, penegakan hukum, dan tindak pidana narkoba
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan juga apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak pidana narkoba
- Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan Badan Narkotika Provinsi

Mengenai Badan Narkotika Nasional, memang sebelum berlakunya UU No. 35 Tahun 2009, kinerja Badan Narkotika Nasional sangat mendapatkan prihatin oleh berbagai pihak. Banyak pihak menilai Badan Narkotika Nasional belum maksimal dalam memberantas peredaran gelap narkoba terus meningkat dan sudah membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan Indonesia tidak lagi sebagai tempat transit perdagangan dan peredaran tetapi juga tempat pemasaran, dan bahkan tempat memproduksi secara gelap narkoba terbesar di dunia. Selain itu, sindikat narkoba internasional telah mempunyai jaringan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang menangani persoalan bahaya narkoba tentu harus dikelola secara profesional. Sebab, persoalan narkoba menyangkut kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila bahaya narkoba jauh lebih serius dibandingkan dengan bahaya lainnya. Dengan ini diharapkan mampu memberantas tuntas peredaran narkoba. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pasal 71: mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan presukutor narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi yang meliputi administrasi penyelidikan dan penyidikan, maka hal ini berbicara tentang segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dan tata cara serta praktik menurut hukum acara yang berlaku Indonesia untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Hukum formil UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam bagian tersendiri yang nantinya proses pemeriksaan diluar acara persidangan.

Dengan berlakunya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional leluasa dalam menyelidiki kasus narkotika. Hal ini merupakan suatu peranan pada penegakan hukum yang berkaitan informasi ke instansi pada Kepolisian, serta penegak hukum lainnya. Dengan demikian Badan Narkotika Nasional harus bersinergi dengan Badan Narkotika Provinsi sampai ke Badan Narkotika Nasional tingkat Kabupaten/Kota. Serta berperan membongkar dan menindak jaringan narkotika yang bertaraf nasional sampai internasional, Sementara itu Badan Narkotika Provinsi melakukan penindakan terhadap jaringan narkotika di tingkat provinsi dan untuk tingkat kabupaten/kota hanya dengan melakukan analisis suatu jaringan yang bergerak bahkan berhubungan dengan narkotika.

Jelasnya, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional diatur dalam pasal 64 sampai dengan Pasal 72 sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan Undang -Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN ;

- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden

Pasal 65

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 66

BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Pasal 67

- (1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi ;
- (2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan ;
- a. bidang pencegahan ;
 - b. bidang pemberantasan ;
 - c. bidang rehabilitasi ;
 - d. bidang hukum dan kerja sama ; dan
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat ;

- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden

Pasal 65

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 66

BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Pasal 67

- (1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi ;
- (2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan ;
- a. bidang pencegahan ;
 - b. bidang pemberantasan ;
 - c. bidang rehabilitasi ;
 - d. bidang hukum dan kerja sama ; dan
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat ;

- d. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi rehabilitasi penyalahguna narkotika, prekursor narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya.
- e. Tersusunnya data yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya.
- f. Pemutusan jaringan sindikat narkotika.

Untuk pencapaian tersebut, bukanlah sebuah hal yang mudah. Wajar apabila kalau kemudian Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 bahwa menyebutkan bahwa semua unsur di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan perannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional.

- d. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi rehabilitasi penyalahguna narkotika, prekursor narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya.
- e. Tersusunnya data yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya.
- f. Pemutusan jaringan sindikat narkotika.

Untuk pencapaian tersebut, bukanlah sebuah hal yang mudah. Wajar apabila kalau kemudian Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 bahwa menyebutkan bahwa semua unsur di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan perannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional.

keselarasan. Sinkronisasi mengandung makna bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (structural synchronization) dan dapat pula bersifat substansial (substantial synchronization) serta bersifat kultural (cultural synchronization).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan yang cukup penting dan fundamental baik secara implemental terhadap proses penyelesaian perkara pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini adalah sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Regement Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 khusus untuk ketentuan mengenai acara pidana, pada masa berlakunya HIR *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 sering terjadinya berbagai ekseks penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum karena tidak sanggup secara profesional dan mantap dalam pelaksanaan tugas dan tujuan masing-masing sebagai bagian dari *integrated criminal justice system*.

Dapat diketahui bahwa penegakan hukum penyidikan oleh penyidik BNN tidak jauh berbeda dengan Polri, bahkan penegakan hukum penyidikan BNN lebih besar daripada penyidik Polri. Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan narkoba pun memiliki kewenangan pada penegakan hukum terhadap penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN.

Dalam penegakan hukum terhadap sebuah kasus/perkara pidana, pemeriksaan mulai dilakukan oleh kepolisian kemudian oleh kejaksaan dan terakhir pemeriksaan dipersidangan oleh hakim di pengadilan. Jadi, Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan dimana jika terjadi suatu tindak pidana, polisi selaku penyelidik dan penyidik wajib melakukan pengusutan dan melakukan tindak pidana tersebut untuk Selanjutnya kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan guna melakukan penuntutan kepada

keselarasan. Sinkronisasi mengandung makna bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dan dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) serta bersifat kultural (*cultural synchronization*).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan yang cukup penting dan fundamental baik secara implemental terhadap proses penyelesaian perkara pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini adalah sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Regement Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 khusus untuk ketentuan mengenai acara pidana, pada masa berlakunya HIR *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 sering terjadinya berbagai eksekusi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum karena tidak sanggup secara profesional dan mantap dalam pelaksanaan tugas dan tujuan masing-masing sebagai bagian dari *integrated criminal justice system*.

Dapat diketahui bahwa penegakan hukum penyidikan oleh penyidik BNN tidak jauh berbeda dengan Polri, bahkan penegakan hukum penyidikan BNN lebih besar daripada penyidik Polri. Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan narkoba pun memiliki kewenangan pada penegakan hukum terhadap penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN.

Dalam penegakan hukum terhadap sebuah kasus/perkara pidana, pemeriksaan mulai dilakukan oleh kepolisian kemudian oleh kejaksaan dan terakhir pemeriksaan dipersidangan oleh hakim di pengadilan. Jadi, Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan dimana jika terjadi suatu tindak pidana, polisi selaku penyelidik dan penyidik wajib melakukan pengusutan dan melakukan tindak pidana tersebut untuk

C. Tindak Pidana Narkotika

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 bertujuan :

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 Pasal, yaitu Pasal 111 s.d. Pasal 141 UU No. 35 Tahun 2009. Berikut ini bunyi Pasal-Pasal yang dimaksud.

Ketentuan Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana dengan paling Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku pidana dengan dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda pidana dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana maksimum.

Ketentuan Pasal 113 UU No 35 Tahun 2009

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengespor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 117 UU No. 35 Tahun 2009

- “(1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama

15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 118 UU No. 35 Tahun 2009

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melwan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana mati, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 122 UU No. 35 Tahun 2009

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 123 UU No. 35 Tahun 2009

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009

“Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Ketentuan Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum.

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika ;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika ;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika ;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”

Ketentuan Pasal 130 UU No. 35 Tahun 2009

“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat

dijatuh pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan izin usaha ; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.”

Ketentuan Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009

- “(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelaku nya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Ketentuan Pasal 140 UU No. 35 Tahun 2009

- “(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 92 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Ketentuan Pasal 141 UU No. 35 Tahun 2009

”Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atas secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”²³

Pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu apa pun, kemudian dibuatlah surat itu, tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya diubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.

Ketentuan unsur – unsur tindak pidana narkoba yang diatur dalam UU No. 35 Tahun

²³ P. A.F Lamintang dan Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.

paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 92 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Ketentuan Pasal 141 UU No. 35 Tahun 2009

”Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atas secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”²²

Pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu apa pun, kemudian dibuatlah surat itu, tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya diubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.

²² P. A.F Lamintang dan Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.

3. Menanam

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya), didalam tanah supaya tumbuh. Pasal 13 ayat (1) Lembaga swasta : melakukan percobaan penelitian dan pengembangan. Mengenai menanam ketentuan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang ketentuan penanaman Papaver, Koka, dan Ganja merupakan kewajiban lembaga yang membuat laporan setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman, hasil dan jika ada kehilangan lembaga yang dimaksud harus melapor ke Polisi.

4. Memelihara

Merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik apa yang sudah ditanam, hanya dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

5. Memiliki

Berarti mempunyai, benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dianggap sebagai pemilik. Jelas bahwa ada hubungan antara pelaku dengan barang.

Alat-alat bukti kepemilikan :

- a. Pemberian ,
- b. Menanam sendiri ,
- c. Membeli
- d. Hibah., dan sebagainya.

6. Menyimpan

hilangnya sifat melawan hukum tersebut, sehingga pelaku tidak dijatuhi pidana dalam arti dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

3. Menanam

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya), didalam tanah supaya tumbuh. Pasal 13 ayat (1) Lembaga swasta : melakukan percobaan penelitian dan pengembangan. Mengenai menanam ketentuan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang ketentuan penanaman Papaver, Koka, dan Ganja merupakan kewajiban lembaga yang membuat laporan setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman, hasil dan jika ada kehilangan lembaga yang dimaksud harus melapor ke Polisi.

4. Memelihara

Merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik apa yang sudah ditanam, hanya dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

5. Memiliki

Berarti mempunyai, benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dianggap sebagai pemilik. Jelas bahwa ada hubungan antara pelaku dengan barang.

Alat-alat bukti kepemilikan :

- a. Pemberian ,
- b. Menanam sendiri ,

8. Menyediakan

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain. Motif dengan barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika mendapat keuntungan khususnya berupa materi (Pasal 35).

9. Memproduksi

Kegiatan melakukan produksi dengan proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika (Pasal 1 angka 4).

10. Mengimpor

Melakukan kegiatan impor, memasukan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah Pabean (Pasal 1 angka 5).

11. Mengekspor

UU No. 35 Tahun 2009 mengekspor suatu kegiatan mengulurkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah Pabean.

12. Menyalurkan

Bagian dari kegiatan peredaran narkotika dapat dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan.

Dengan perumusan diatas "atau" bahwa bersifat alternatif dengan arti terbuiktinya jika dibuktikan akan terbukti pula apakah salah satu saja yang terbukti atau keduanya.

Ketentuan unsur-unsur narkotika menurut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Pasal 2 angka 2 bahwa narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) Golongan yaitu :

1. Narkotika golongan I

Yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari :

- a. Tanaman *Papaver Somniferum*
- b. Opium mentah
- c. Opium masak
- d. Tanaman Koka
- e. Daun Koka
- f. Kokain mentah dan
- g. Tanaman ganja.

2. Narkotika golongan II

Narkotika yang berkhasiat untuk pengibatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang menurut UU No. 22 Tahun 1997 terdiri dari :

- a. Amfetamina
- b. Deksamfetamina
- c. Fenetilina
- d. Fenmetrazina
- e. Levamfetamina

- f. Sekobartibal dan
 - g. Zipeprol.
3. Narkotika golongan III

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan yang terdiri dari :

- a. Ambobarbital
- b. Buprenofrina
- c. Flunitrazepam
- d. Katina (norpseudoefdrina) dan
- e. Siklobartibal.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai 2 (dua) ketentuan pada tindak pidana narkotika yaitu:

- A. Ketentuan Minimum Khusus dan
- B. Masalah Pidana Denda untuk Korporasi.

Berikut penjelasan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Minimum Khusus dari tindak pidana narkotika :

- A. Ketentuan Minimum Khusus

Adanya pidana “minimum khusus” dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memang menghendaki adanya aturan yang menyimpang dari aturan umum sebagaimana telah ditentukan oleh KUHP, dan penyimpangan ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 103 KUHP :

f. Sekobartibal dan

g. Zipepprol.

3. Narkotika golongan III

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan yang terdiri dari :

a. Ambobarbital

b. Buprenofrina

c. Flunitrazepam

d. Katina (norpseudoefdrina) dan

e. Siklobartibal.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai 2 (dua) ketentuan pada tindak pidana narkotika yaitu:

A. Ketentuan Minimum Khusus dan

B. Masalah Pidana Denda untuk Korporasi.

Berikut penjelasan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Minimum Khusus dari tindak pidana narkotika :

A. Ketentuan Minimum Khusus

Adanya pidana “minimum khusus” dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memang menghendaki adanya aturan yang menyimpang dari aturan umum sebagaimana telah ditentukan oleh KUHP, dan penyimpangan ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 103 KUHP :

Kesimpulannya sebenarnya para hakim dalam mengambil keputusan tidak perlu ragu-ragu menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus yang telah ditentukan apabila benar-benar rasa keadilan tercabik-cabik dan apabila dua faktor kepastian dan keadilan dikesampingkan meski demi kepentingan kepastian hukum.

B. Masalah Pidana Denda untuk Korporasi

Ketentuan berkaitan dengan korporasi dalam Pasal 130 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan korporasi. “Selain Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda,...”

Aturan /pedoman pemidanaan denda dalam KUHP tentulah berorientasi pada orang, yang menentukan pidana pengganti berupa kurungan apabila denda tidak dibayar. Sehingga jelas pidana dend untuk korporasi akan menimbulkan persoalan yuridis belum ditambah lagi apakah adanya putusan perkara pidan yang berisi hukuman pidana berupa pidana denda terhadap korporasi hal ini berarti bahwa jaksa langsung dapat melakukan pelelangan atas aset korporasi tersebut untuk membayar denda serta harus melakukan gugatan perdata yang didasarkan atas amar putusan.

Kesimpulannya sebenarnya para hakim dalam mengambil keputusan tidak perlu ragu-ragu menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus yang telah ditentukan apabila benar-benar rasa keadilan tercabik-cabik dan apabila dua faktor kepastian dan keadilan dikesampingkan meski demi kepentingan kepastian hukum.

B. Masalah Pidana Denda untuk Korporasi

Ketentuan berkaitan dengan korporasi dalam Pasal 130 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan korporasi. “Selain Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda,...”

Aturan /pedoman pemidanaan denda dalam KUHP tentulah berorientasi pada orang, yang menentukan pidana pengganti berupa kurungan apabila denda tidak dibayar. Sehingga jelas pidana dend untuk korporasi akan menimbulkan persoalan yuridis belum ditambah lagi apakah adanya putusan perkara pidan yang berisi hukuman pidana berupa pidana denda terhadap korporasi hal ini berarti bahwa jaksa langsung dapat melakukan pelelangan atas aset korporasi tersebut untuk membayar denda serta harus melakukan gugatan perdata yang didasarkan atas amar putusan.

formil dan materiil dalam penegakan hukum proses penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dalam prakteknya hukum formil UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dalam bagian proses penanganan pemeriksaan diluar acara persidangan. Hal ini merupakan suatu peranan pada penegakan hukum yang berkaitan informasi pada Kepolisian, serta penegakan hukum lainnya. Dengan demikian berperan membongkar dan menindak jaringan narkotika serta melakukan analisis suatu jaringan yang bergerak berhubungan pada narkotika.

Penegakan hukum pidana narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 bahwa seluruh proses *Integrated Criminal Justice System* yang berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Dengan demikian bahwa penegakan hukum penyidikan BNN tidak jauh berbeda dengan Polri, Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 penyidik Polri dalam penegakan hukum narkotika merupakan suatu bagian yang tidak terpisah kewenangan pada penegakan hukum terhadap penyidikan. Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku harus melalui prosedur sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana (*In Concerto*) mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materil atau hukum pidana formil dituangkan dalam kenyataan (*In Abstracto*). Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak melawan hukum yang dilakukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Tindak Pidana Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 (Pasal 127) :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

B. Masalah Pidana Denda untuk Korporasi

Ketentuan berkaitan dengan korporasi dalam Pasal 130 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan korporasi. “Selain Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda...”

Aturan /pedoman pemidanaan denda dalam KUHP tentulah berorientasi pada orang, yang menentukan pidana pengganti berupa kurungan apabila denda tidak dibayar. Sehingga jelas pidana dend untuk korporasi akan menimbulkan persoalan yuridis belum ditambah lagi apakah adanya putusan perkara pidan yang berisi hukuman pidana berupa pidana denda terhadap korporasi hal ini berarti bahwa jaksa langsung dapat melakukan pelelangan atas aset korporasi tersebut untuk membayar denda serta harus melakukan gugatan perdata yang didasarkan atas amar putusan.

DATA KASUS PERKARA NARKOTIKA TAHUN 2013

No	No LKN	Tersangka	Barang Bukti	TKP
1	LKN/01/I/2013	Lilies alias Leni	½ butir narkotika jenis sabu , 2 buah pirex, 2 buah pipet bening	Lubuk Linggau Timur
2	LKN/02/II/2013	Agus Toni	10 paket narkoba 3 butir ekstasi uang pecahan 50.000 sebanyak 4 lembar	Lubuk Linggau Utara
3	LKN/03/III/2013	Joni Hermansyah	Uang pecahan 100.000, 1 unit handpone nokia	Lubuk Linggau Timur I
4	LKN/04/IV/2013	M. Suprpto Hariyansah	1 paket narkotika jenis sabu-sabu 1 unit hp nokia	Palembang
5	LKN/05/V/2013	Herianto	10 paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 buah hp samsung	Palembang
6	LKN/06/VI/2014	Sugandi alias Iwan	1 paket narkotika jenis shabu-shabu	Kel. 9 ulu Palembang
7	LKN/07/IV/2013	Adhan Akbar	2 Paket narkotika jenis Putaw 10paket narkotika jenis putaw	Bawah Jembatan Ampera Palembang

8	LKN/08/VIII/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. KS 2. HM 3. A 4. AB 5. SN 	<p>1 paket narkotika jenis putaw</p> <p>1 paket narkotika jenis Kokain</p> <p>1 buah timbangan digital</p> <p>1 perangkat alat hisab</p>	Pos penjagaan rumah dinas walikota Palembang
9	LKN/09/IX/2013	Salamat	<p>3 paket kecil narkotika jenis shabu- sabu</p> <p>1 buah handphone</p> <p>Uang sebesar 750.000</p>	Kel .Gunung Ibul Prabumulih
10	LKN/10/X/2013	Jacki alias Hafish	<p>2 paket besar narkotika jenis shabu- shabu</p> <p>2 lembar uang 100.000</p>	Kec. Mangga Besar Prabumulih

DATA KASUS REHABILITASI PERKARA NARKOTIKA TAHUN 2013

1	LKN/I/1V/2013	Kamase Bin Usman	11 Paket narkotika jenis Shabu-Shabu i Perangkat alat Hisab	Jl. Siaran Lr. Perintis I No. 139 Kel. Lebong Gajah Sematang Borang
2	LKN/II/2V/2013	David Chandra Saryono	1Paket ShabuShabu 1 timbangan digital 1 buah pisau 1 buah hp nokia 1 buah android samsung 1 unit sepeda motor	Jl. Gub. H. Bastari depan BNNP Sumsel
3	LKN/III/3V/2013	Sarkowi bin Kemis	13 butir pil ekstasi warna hitam 33 butir pil ekstasi warna orange 10 butir narkotika ekstasi warna biru 10 unit hp merk sky	Jl. Sukakarya Kel. Sukarami Palembang
4	LKN/IV/4V/2013	Fadli Arsyad alias Weli	90 butir pil ekstasu hijau logo Z4	Depan pintu masuk Unsri Bukit Besar Palembang
5	LKN/V/5V/2013	Agung Prasetya	Paket shabu Uang Rp 522.000,- Timbangan digital 1 hp SPC	Kec. Cambai Prabumulih
6	LKN/VI/2013	Sity Barokah	1 paket shabu-shabu 1 buah alat hisab shabu	Kec. Sungai Lilin

DATA KASUS PERKARA NARKOTIKA TAHUN 2014

NO	No LKN	TERSANGKA	BARANG BUKTI	TKP
1	LKN/01/I/2014/BNNPSUMSEL	J A W	4 Paket Shabu 1,22gr 1 buah timbangan digital 1 buah kantong plastik	Palembang
2	LKN/02/II/2014/BNNPSUMSEL	B	3 Paket shabu-shabu 2 Paket kecil shabu-shabu 1 unit timbangan digital merk CHQ 1 Buah dompet 1 buah jaket orange 1 unit android evercross	Lubuk Linggau
3	LKN/03/III/BNNPSUMSEL	MR	3 Paket kecil shabu-shabu 1 unit timbangan merk Kris Chef 1 buah pipet sekop 1 unit nokiaXL hitam	Palembang
4	LKN/IV/BNNPSUMSEL	M ZH	2 karung berisi 100 bungkus ganja 1 buah tas merk The South berisi 18 ganja 1 unit kijang inova nopol BK 1947 JR 1 UNIT HP Nokia	Kec. Alang – Alang Lebar Palembang
5	LKN/05/V/BNNPSUMSEL	HA	1 Paket Shabu-Shabu 1 ba! plastik bening 1 unit android Samsung merk J3	Ilir Barat I Palembang

DATA KASUS REHABILITASI PERKARA NARKOTIKA TAHUN 2014

NO	No LKN	TERSANGKA	BARANG BUKTI	TKP
1	LKN/I/2014/BNNPSUMSEL	MY MG	1 Unit hp BB Curve 1 buah KTP an. M Yasir	Palembang
2	LKN/II/2014/BNNPSUMSEL	H MZA	5 Bungkus plastik bening ekstasi sebanyak 250 butir bruto 87,91 gram 1 hp Nokia 1 hp BB 1 KTP an. Heryadi 1 KTP an. Mutarazana	Palembang
3	LKN/III/2014/ BNNPSUMSEL	AHH	1 Paket Shabu-Shabu berat 16,9 gram 1 buah timbangan digital 1 buah hp	Palembang
4	LKN/IV/2014/BNNPSUMSEL	T	3 Butir tablet warna biru muda logo merci	Palembang
5	LKN/V/2014/BNNP SUMSEL	Y	23 Paket shabu Uang pecahan Rp 100.000,- 3lembar 1 unit timbangan 1 buah tas coklat 1 unit Taxco & Maxtron	Lubuk Linggau Utara
6	LKN/VI/2014/BNNP SUMSEL	KA	19 bungkus plastik bening shabu-shabu seberat 2,40 gram 1 hp nokia 3 bal merk KHZ	Lubuk Linggau

DATA KASUS PERKARA NARKOTIKA TAHUN 2015

No	No LKN	Tersangka	Barang Bukti	TKP
1	LKN/01/1/2015/BNNPSUMSEL	FD	5 Paket 0,69 gr	Prabumulih
2	LKN/02/12015/BNNPSUMSEL	SK	11 Paket kecil sabu-sabu 1,66 gram, 1 paket sabu 0,97 gram	Prabumulih
3	LKN/03/1/2015/BNNPSUMSEL	SD,PS Dan RW	1 Paket 1,99 gram dan 1 paket ganja 7,10 gr	Lubuk Linggau
4	LKN/04/III/2015/BNNPSUMSEL	NS	1 paket sabu lebih kurang 0,29 gr	Lubuk Linggau
5	LKN/05/IV/2015/BNNPSUMSEL	AS	129 paket keseluruhan berat 500 gr	Prabumulih
6	LKN/06/IV/2015/BNNPSUMSEL	AS	BB berkaitan dengan perkara adjun sadikin bin matsri	Prabumulih
7	LKN/07/IV/2015/BNNPSUMSEL	SN	1 paket sabu 2,43 gr , 1 paket sabu 2,64 gr	Lubuk Linggau
8	LKN/08/V/2015/BNNPSUMSEL	M	4 paket sabu 3,13 gram	Lubuk Linggau
9	LKN/09/V/2015/BNNPSUMSEL	NW	1 paket sabu, 2 ¼ butir ekstasi belogo mercy	Lubuk Linggau

DATA KASUS REHABILITASI NARKOTIKA TAHUN 2015

NO	No LKN	Tersangka	Barang Bukti	TKP
1	LKN/II/01/2015/BNNP SUMSEL	AG	1 paket sabu 9,02 gr, 1 paket sabu 1,72 gr, 50 pil ekstasi logo B3, 43 Pil ekstasi logo ferari, ½ pil ekstasi warna coklat, kering 25 linting daun ganja kering	Lubuk Linggau
2	LKN/III/01/2015/BNNP SUMSEL	A,J Dan YK	1 paket daun ganja kering, 2,5 linting daun ganja kering	Prabumulih
3	LKN/IV/02/2015/BNNP SUMSEL	H	1 paket sabu-sabu berat 0,69 gram	Palembang
4	LKN/V/03/2015/BNNP SUMSEL	M. R A	1 paket kecil	Palembang
5	LKN/V/04/2015/BNNP SUMSEL	H	5 butirekstasi coklat logo laba-laba	Palembang
6	LKN/VI05/BNNP SUMSEL	MF DAN MH	Sabu 0,50 gr, sabu, 025 gr dan ganja 1,21 gr	Banyuasin
7	LKN/X/I/BNNP SUMSEL	C	1 paket sabu	Banyuasin
8	LKN/XX/BNNP SUMSEL	RF DAN P	23 sabu 531 gr, ekstasi hijau logo GT berat 0,73 gr	Sukarami Palembang

DATA KASUS REHABILITASI NARKOTIKA TAHUN 2015

NO	No LKN	Tersangka	Barang Bukti	TKP
1	LKN/II/01/2015/BNNPSUMSEL	AG	1 paket sabu 9,02 gr, 1 paket sabu 1,72 gr, 50 pil ekstasi logo B3, 43 Pil ekstasi logo ferari, ½ pil ekstasi warna coklat, kering 25 linting daun ganja kering	Lubuk Linggau
2	LKN/III/O1/2015/BNNPSUMSEL	A,J Dan YK	1 paket daun ganja kering, 2,5 linting daun ganja kering	Prabumulih
3	LKN/IV/02/2015/BNNPSUMSEL	H	1 paket sabu-sabu berat 0,69 gram	Palembang
4	LKN/V/03/2015/BNNPSUMSEL	M. R A	1 paket kecil	Palembang
5	LKN/V/04/2015/BNNPSUMSEL	H	5 butirekstasi coklat logo laba-laba	Palembang
6	LKN/VI05/BNNPSUMSEL	MF DAN MH	Sabu 0,50 gr, sabu, 025 gr dan ganja 1,21 gr	Banyuasin
7	LKN/X/I/BNNPSUMSEL	C	1 paket sabu	Banyuasin
8	LKN/XX/BNNPSUMSEL	RF DAN P	23 sabu 531 gr, ekstasi hijau logo GT berat 0,73 gr	Sukarami Palembang

B. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup atau wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan. Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental – emosional para pemakai nya. Jika sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan fungsi sosial di kehidupan dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Dengan ini bahwa faktor –faktor terjadinya tindak pidana narkotika mempunyai 8 (delapan) faktor .

adapun faktor – faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Diri
 - a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian baru.
 - b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.
 - c. Keinginan untuk bersenang- senang.
 - d. Keinginan untuk dapat diterima dalam komunitas (kelompok) lingkungan tertentu.
 - e. Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang)
 - f. Lari dari masalah, kebosanan dan atau kegetiran hidup.
2. Faktor Lingkungan
 - a. Keluarga yang bermasalah

- b. Lingkungan pergaulan (komunitas) penyalahgunaan narkoba
 - c. Sering berkunjung ke tempat hiburan seperti cafe, discotic, karaoke ., dll
 - d. Lingkungan keluarga yang kurang Harmonis
 - e. Lingkungan keluarga yang kurang perhatian dan/atau kasih sayang
 - f. Orang tua yang super sibuk bahkan melupakn anaknya
 - g. Orang tua yang otoriter
 - h. Orang tua atau keluarga yang permisif atau tidak acuh, serba tidak boleh, bahkan kurang pengawasan.
3. Faktor Ketersediaan Narkoba
- a. mudahnya untuk membeli dan didapat.
 - b. modus Operandi Tindak Pidana Narkoba yang sulit ditangkap oleh aparat hukum.
 - c. narkoba yang beragam jenis dari cara pemakaian nya bahkan bentuk kemasan.
 - d. masih banyaknya laboratotium yang belum terungkap pada peredaran/penggelapan narkoba
 - e. sulitnya terungkap kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis peredaran/penggelapan narkoba.
 - f. bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar
 - g. perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional.
4. Faktor Hukumnya sendiri bahwa yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
5. Faktor Penegak Hukum., Yaitu pihak-pihak yang membuat atau membentuk hukum atau pun yang menerapkan hukum tersebut.
6. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

7. Faktor Masyarakat yaitu sangat mempengaruhi lingkungan sekitar dimana hukum tersebut harus dan atau diterapkan.
8. Faktor Kebudayaan bahwa yaitu sebagai hasil karya., cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Delapan faktor tersebut bahwa sangat saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara aktual penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memperihatinkan. Tidak terhitung lagi banyaknya upaya pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba yang sudah dilakukan pemerintah, namun bahwa disadari bahwa bukanlah suatu hal yang mudah untuk melakukan hal tersebut. Kasus-kasus tersangkut narkoba dan prekursor terus saja bermunculan dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkoba adalah masalah keuntungan ekonomi. Bisnis narkoba dan prekursor narkoba tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkoba dan prekursor narkoba meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkoba dan prekursor narkoba. Artinya bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba. Efektifitas berlakunya

penerus bangsa dan bernegara. Dalam rangka pelaksanaan politik kriminal, pemerintah berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana penal. Badan Narkotika Provinsi diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Provinsi pun ditingkatkan. Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan menyatakan telah menangani sebanyak 644 kasus penyalahgunaan narkoba selama tahun 2015 dan Sedangkan jumlah tersangka sebanyak 1024 serta 2.431 pecandu .

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah

undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional Provinsi bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang semakin marak. Badan Narkotika Provinsi diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Provinsi pun ditingkatkan.

B. Saran-Saran

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dibidang penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan , bukan hanya berada pada pundak Badan Narkotika Nasional ataupun Kepolisian dan Pemerintah saja. Namun , seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut peran serta dalam upaya penegakan hukum di bidang penanggulangan , penyalahgunaan dan serta pemberantasan tersebut, dan itupun sudah suatu ultimatum atau amanat dalam berbagai perundangan – undangan negara , termasuk Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. SARAN- SARAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dibidang penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan , bukan hanya berada pada pundak Badan Narkotika Nasional ataupun Kepolisian dan Pemerintah saja. Namun , seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut peran serta dalam upaya penegakan hukum di bidang penanggulangan , penyalahgunaan dan serta pemberantasan tersebut, dan itupun sudah suatu ultimatum atau amanat dalam berbagai perundangan – undangan negara , termasuk Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AR. Sujono dan Boy Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar Grafika
- Barda Nawawie Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : CV. Ananta, 1994
- Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Harahap M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Harifin A Tumpa,--Cet 1. -- AR. Sujono dan Boy Daniel . *Komentar Dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Hari Sasangka , *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : 2003)
- Jimly Asshidiqie , *Penegakan Hukum di Indonesia* ,1997
- Komariah Emong Supardjaja, 1997. *Komentar Dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..*
- Moeljatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara , 1987.
- Muladi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003) ,
- O.C.Kaligis & Associates .2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung : Alumni.
- P.A.F Lamintang dan Samosir Djisman. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru
- Poerwadarminta, *Peranan Hukum*, 1995.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Siswanto Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada . Hal. 142

Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni , 1982.

Wirjono Prodjodikoro. 1998. *Azas – Azas Hukum Pidana*. Edisi Kedua. Bandung : Eresco.

B. Majalah dan Karya Ilmiah

Interview bersama M. Iswandi Hari, Kepala BNNP SUMSEL

Nurmalawaty, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Narkoba.*, USU 2004.

Sianipar M. Togar, *Perkembangan Kejahatan Narkoba, dalam seminar Narkoba Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003.*

Surat Balasan Riset Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan Nomor : B/740/VI/Ka/Bu.02.00/2016/BNNP-SUMSEL.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

PERATURAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK

NOMOR: 01/PB/MA/III/2014

NOMOR: 03 TAHUN 2014

NOMOR : 11/TAHUN 2014

NOMOR : 03 TAHUN 2014

NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014

NOMOR : 1 TAHUN 2014

NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN

TENTANG

PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK

- nimbang:
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, serta Hakim dalam memutus perkara Penyalah guna Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan korban Penyalaghgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa,atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;
 - c. Bahwa Penjelasan pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tah un 1981 tentang Hukum Acara Pidana,menyatakan bahwa tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan;
 - d. Bahwa untuk memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial Tersangka, Terdakwa, atau narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b,huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI,Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasioanal RI, tentang Penanganan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas;nda
- ngingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negarar republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 3. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4168);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 6. Undang -undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506ng2);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5211);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitas Medis Pecandu, Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
15. Peraturan Mentri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotka Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
16. Praturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

M E M U T U S K A N :

PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGNAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI.

etapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
4. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dihentikan dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
5. Narkotika Pemakaian Satu Hari adalah Narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna Narkotika.
6. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.
7. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
8. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Lembaga rehabilitasi medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika yang dikelola oleh pemerintah.
10. Lembaga rehabilitasi sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika yang di kelola oleh pemerintah.
11. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
12. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
13. Komplikasi Medis adalah gangguan fisik atau penyakit serius terkait kondisi AIDS, Hepatitis, penyakit infeksi dan penyakit non infeksi lainnya seperti kanker, diabetes melitus.
14. Komplikasi Psikiatris adalah gangguan psikiatris atau jiwa dalam pasien mengalami halusinasi, waham, kecemasan dan depresi serius.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- a. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- b. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatrik, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
- d. Keamanan dan Pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkordinasi dengan Polri.
- e. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu, dapat

ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing.

Pasal 4

1. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti narkotika dan positif menggunakan narkotika sesuai dengan hasil tes urine,darah atau rambut dapat di tempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
2. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine,darah,rambut,atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah,setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan telah di lengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
3. Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pacandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan posisiif memakai narkotika berdasarkan hasil tes urine,darah,rambut, atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemerikaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara atau cabang Rumah Tahanan Negara dibawah naungan Kemwntrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi.
5. Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (4) wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari penyidik.

Pasal 5

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika,ditahan di Ruamh Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di rumah tahanan Negara atau Lembaga Pemasarakatan.
2. Selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan penjemputan tersangka atau terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika.

Pasal 6

1. Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkotika atau korban penyalhgunaan Narkotika yang telah mendapt penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap

untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk.

2. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

1. Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
2. Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.
3. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TIM ASESMEN TERPADU

Pasal 8

1. Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.
2. Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.
3. Tim Asesmen terpadu terdiri dari ; a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog, b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemnukham.
4. Tim Hukum sebagaimana pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasyarakatan.

Pasal 9

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan ;
 - a. daperedaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Asesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.
2. Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan;
 - a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.

- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara ;dan
 - c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Pelaksanaan Asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh;
 - a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;
 - b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.

Pasal 10

1. Hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen terpadu dalam mengambil keputusan terhadap pemohon.
2. Hasil Asesmen dan Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

1. Instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi
2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait berkoordinasi antar kementerian atau lembaga.
3. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, pimpinan instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
4. Lembaga rehabilitasi yang menyelenggara program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dalam penyalahgunaan Narkotika menyampaikan perkembangan program rehabilitasi kepada penegak hukum yang mentata dilakukannya rehabilitasi sesuai dengan tingkat proses peradilan.
5. Terhadap putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan rehabilitasi dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan putusan hakim.

Pasal 12

1. Bagi Narapidana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di tempatkan dalam blok terpisah dengan Narapidana yang termasuk dalam Kategori kurir, pengedar, produsen, importir yang ilegal.
2. Narapidana yang termasuk dalam kategori kurir, pengedar, produsen, importir yang ilegal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Lapas atau Rutan yang terpisah

Pasal 16

Lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam lampiran I, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial dan surat Edaran Jaksa Agung No.SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial, Peraturan Menteri Kesehatan No.2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitas Medis Pecandu Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Peraturan Menteri Sosial No. 03/2013 tentang standar Lembaga Rehabilitad Sosial Korban Penyalahgunaan Napza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bersama ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Paraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Maret 2014

**KETUA MAHKAMH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

MUHAMMAD HATTA ALI

AMIR SYAMSUDIN

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INSONESIA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

BASRIEF ARIEF

S U T A R M A N

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NAFSIAH MBOI

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

ANANG ISKANDAR

Diundang di jakarta

Pada tanggal..... 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN.

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALIM SEGAF AL JUFRI



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Gubernur H. A. Bastari Komp. Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang

Telepon : (0711) 5620066, 5620533

Faximili : (0711) 5620077

Email : bnnp_sumsel@bnn.go.id Website : sumsel.bnn.go.id

BNNP SUMSEL

Nomor : B/ 740 /VI/Ka/Bu.02.00/2016/BNNP-SUMSEL Palembang, 22 Juni 2016
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Di -
Palembang

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden No.23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kab/Kota;
 - d. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/181/FH.UMP/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 Perihal : Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, kami sampaikan bahwa :

Nama : M. Ade Putra Pratama
NIM : 502012245
Judul Penelitian : Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Penegakan Hukum Tindakan Pidana Narkotika

telah selesai melakukan penelitian dan wawancara di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan kami dikirimkan tembusan hasil penelitiannya.
3. Demikian untuk digunakan seperlunya, diucapkan terima kasih.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan**



Drs. M. Iswandi Hari, SH., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana .,SH.,MHum.
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : M. Ade Putra Pratama
Nim : 502012245
Program Kekhususan . Hukum Pidana

Pada semester Genap tahun kuliah 2015/2016 sudah
Menyelesaikan beban study yang meliputi MPK,MKKK,
MKB,MPB,MBB (149 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum
Dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Peranan Badan Narkotika
Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Narkotika".


Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih
Wassalam Wr. Wb

Palembang, Mei 2016
Pemohon


M. Ade Putra Pratama

Rekomendasi PA, Ybs:

Ybs. telah memenuhi syarat pengajuan skripsi


Pembimbing Akademik

10/05-16
Dr. Arief Wisnu Wardhana., SH.,MHum

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF

Judul Skripsi:

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

NAMA : M. Ade Putra Pratama

NIM : 502012245

Program Study : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :

Dr. Hj. Sri Suatmiati SH., M.Hum . ()

Palembang, Mei 2016

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**


Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. Ade Putra Pratama
NIM : 502012245
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA SELATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Palembang, Mei 2016

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Sri Suatmiati SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
M. Ade Putra Pratama

PEMBIMBING SKRIPSI
Dr. Hj. Sri Suatmiati ., SH.,M.Hum

NIM
502012245

PROGRAM STUDI
HUKUM PIDANA

NO.	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	10-5-2016	pebniler? substran roy	<u>R</u>	
2.	14-5-2016	infekt pustales Ace dent ujian proposal Ace bab I	<u>R</u> <u>R</u>	
3.	27-6-2016	Ace bab II Ace bab III revisi bab IV	<u>R</u> <u>R</u> <u>R</u>	
4.		Ace bab IV	<u>R</u>	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
5		- daftar pustaka kasri - abstrak - kata pengantar		

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

Di Keluarkan di Palembang

pada Tanggal : 20 2016

Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP

MULYADI TANZIL, SH., MH.